



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 17 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai
Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Buka, 15 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2023 di Kelurahan Gunung Ligkas, amatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara karena keduanya beragama Islam;

Halaman 1 dari 7
penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ahmad bin Saramin dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam kampung bernama Andi Jufri bin Fulan;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ambo Rappe bin Muha, agama Islam, usia 50 tahun dan Asgar bin Dg Manganjong, agama Islam, usia 55 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai mati dengan surat keterangan kematian nomor : 572.21/16/DTB-Kes/IX/2024 tertanggal 05 September 2024, yang dikeluarkan oleh An Kepala Desa Tanjung Buka Kasi Kesejahteraan dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor: 0066/AC/2022/PA.TSe tertanggal 14 Maret 2022;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syaraa™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena desakan keluarga para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk mengurus kelengkapan dokumen kenegaraan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 07 Mei 2023 di Kelurahan Gunung Ligkas, amatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 2 dari 7
penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum disidangkan dan selama itu pula tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli SURAT Keterangan Kematia Nomor 572.21/16/DTB-Kes/IX/2024, tanggal 5 September 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Buka. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Maret 2022 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 7
penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honor, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir hadir pada pernikahan Para Pemohon sehingga saksi tidak mengetahui proses pernikahan Para Pemohon;

2. SASKI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir hadir pada pernikahan Para Pemohon sehingga saksi tidak mengetahui proses pernikahan Para Pemohon;

Bahwa PemohonI dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Halaman 4 dari 7
penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 Mei 2023 namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan surat nikah untuk mengurus dokumen lainnya sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dengan pemohon II sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Kematian bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Tanjung Buka, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan kematian seorang bernama Fatmawati pada tahun 2021 yang merupakan istri dari PEMOHON I *in casu* Pemohon I. maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cera bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan telah terjadi perceraian

Halaman 5 dari 7
penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PEMOHON II *in casu* Pemohon II dengan Achmad bin Gonang pada tanggal 14 Maret 2022, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang telah habis masa 'iddahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II menerangkan tidak hadir pada pernikahan Para Pemohon sehingga saksi tidak mengetahui proses pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta mengenai status identitas Para Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak terbukti jelas mengenai terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, sedangkan untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Hakim harus memstikan terpenuhinya hal tersebut;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودِ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 7
penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7
penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.TSe